

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah berdirinya Kota Batu

Kota Batu dibentuk dan diresmikan pada tanggal 6 Maret 1993, sebelumnya Kota Batu merupakan bagian dari wilayah kabupaten Malang. Pada tanggal 10 April 1995, pemerintah atas mengirim permohonan surat persetujuan DPRD kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 11 April 1995, pengiriman surat persetujuan kepada pembantu Gubernur di Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu dikirimkan. Tanggal 6 Juni 1996, dengan persetujuan DPR kota Malang, surat persetujuan Bupati dan Pembantu Gubernur di Malang, dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur.

Melalui proses yang sangat panjang kemudian pada tanggal 28 Pebruari 2001 diturunkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) dan Otonomi Daerah. Tanggal 21 Juni 2001 Batu disahkan menjadi Kota Admistratif berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2001, dan pada tanggal 17 Oktober 2001 Batu telah diresmikan menjadi daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten Malang, yang terdiri dari tiga kecamatan dan sembilas belas desa serta kelurahan.

a. Keadaan geografis



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Batu

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara 7°44',55,11' sampai dengan 8°26',35,45' Lintang Selatan dan 112°17',10,90' sampai dengan 122°57',00,00' Bujur Timur. Batas Kota Batu adalah :

- Sebelah Utara Kecamatan Prigen Kabupaten Mojokerto,
- Sebelah Selatan Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang,
- Sebelah Timur Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan
- Sebelah Barat Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu : Andosol, Kambisol, Alluvial, Latosol. Dari keempat kategori tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung yang mengelilingi Kota Batu. Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).

Kondisi hidrologinya Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai yang mengalir di pusat Kota yaitu Sungai Brantas dan air tanah yang cukup melimpah. Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan tersebut menjadikan Kota Batu terkenal sebagai daerah dingin.

Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori yaitu mulai dari 600 MDPL (Meter Diatas Permukaan Laut) sampai dengan lebih dari 3000 MDPL. Dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 Ha. Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta kontur Bakosurtanal tahun

2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25-40 % dan kemiringan >40 %.

b. Pemerintahan

Kota Batu dipimpin oleh seorang Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2012. Pada pemilihan tersebut terpilih Bapak Eddy Rumpoko sebagai Walikota Batu untuk yang kedua kalinya dengan masa bakti 2012 – 2017. Secara administratif, Kota Batu terbagi menjadi 3 kecamatan dan 24 kelurahan/desa. Selama periode 2010 – 2013, baik jumlah kecamatan, desa dan kelurahan tidak ada perubahan.

Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah desa yang paling banyak yaitu 9 desa, sedangkan Kecamatan Batu terdiri dari 8 desa/kelurahan dan Kecamatan Junrejo hanya terdiri dari 7 desa/kelurahan. Semua desa/kelurahan di Kota Batu termasuk klasifikasi Desa Swasembada. Apabila dilihat dari jumlah RT/RW-nya, Kecamatan Batu mempunyai jumlah RT/RW yang paling banyak dibandingkan dua kecamatan lainnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Batu setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2013 tercatat 4.738 PNS, pada tahun 2014 tercatat 4.881, pada tahun 2015 tercatat 4.957 dan padatahun 2016 mengalami peningkatan kembali tercatat 4971 PNS. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki hampir sama banyak dengan jumlah pegawai perempuan yaitu masing-masing

sebesar 50,2 persen pegawai laki-laki dan 49,8 persen pegawai perempuan. Kualitas PNS berdasarkan pendidikan di Kota Batu menunjukkan peningkatan yang cukup bagus, hal ini ditunjukkan dengan tingkat pendidikan pegawai dengan gelar sarjana, dan paling tinggi dari tingkat pendidikan yang lain yaitu sebesar 54,39 persen yang berpendidikan SD hanya sebesar 1,2 persen. Meningkatnya kualitas PNS di Kota Batu diharapkan dapat memberikan kemajuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sehingga terwujud sistem pemerintahan yang baik. Dari total jumlah PNS yang ada di Kota Batu 49 persen adalah PNS Golongan III. Berikut disajikan dalam bentuk tabel 7.

Tabel 7. Statistik Pemerintahan Kota Batu

Wilayah	2013	2014	2015	2016
Kecamatan	3	3	3	3
Desa	19	19	19	19
Kelurahan	5	5	5	5
RT	238	238	238	238
RW	1.127	1.127	1.127	1.127
Jumlah PNS				
Laki – Laki	2.452	2.451	2.525	2.530
Perempuan	2.286	2.430	2.432	2.441

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan, Pemerintah Kota Batu ,2017.

2. Badan Keuangan Daerah Kota Batu


a. Dasar Hukum Badan Keuangan Daerah Kota Batu

- 1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batu.
- 2) Peraturan Walikota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Kedudukan, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu.

b. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Batu seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Batu ,2017,

Struktur Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri dari:

- 1) Kepala Badan merupakan pemimpin Badan Keuangan Daerah

Kota Batu yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan Badan maupun dengan lembaga teknis lainnya, dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

- 2) Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi, dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan. Sekretariat terdiri dari:
 - a) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;
 - b) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
 - c) Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan. Bidang Pendataan dan Penetapan membawahi :
 - a) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi;
 - b) Sub Bidang Pendataan dan Penilaian; dan

- c) Sub Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.
- 4) Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penagihan, pengendalian, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi pajak daerah. Bidang Penagihan, Pelaporan dan Pengawasan membawahi:
- a) Sub Bidang Penagihan;
 - b) Sub Bidang Pelaporan dan Evaluasi Pendapatan; dan
 - c) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan.
- 5) Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan Pengelola, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang penerimaan dan pengeluaran kas serta TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi). Bidang Perbendaharaan terdiri atas:
- a) Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung; dan
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Kas.
- 6) Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan anggaran daerah. Bidang Anggarn membawahi:

- a) Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pendapatan;
- b) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan;
dan
- c) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan dan Penyusunan Anggaran.

7) Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selai kas, rekonsiliasi realisasi APBD, sebagai entitas akuntansi dan antitas pelaporan pemerintah daerah yang dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Bidang Akuntansi membawahi:

- a) Sub Bidang Pelaporan Belanja;

- b) Sub Bidang Pelaporan, Pendapatan, dan Pembiayaan; dan
 - c) Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan dan Sistem Akuntansi.
- 8) Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, investasi, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum, serta pengendalian aset. Bidang Aset membawahi:
- a) Sub Bidang Perencanaan Aset;
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan, Penertiban, dan Pengendalian Aset; dan
 - c) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan Aset.
- 9) UPT Badan; dan
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

c. Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

1) Tugas Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Badan Keuangan Daerah Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan.

2) Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Batu

- a) pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah;
- b) penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah;
- c) pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- d) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah;
- e) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

d. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kota Batu

Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdiri 133 yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 120 pegawai, dan 13 pegawai honorer. Berikut disajikan dalam tabel :

Tabel 8. Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	PNS	120	82,61%
2	CPNS	0	0
3	HONORER	13	17,39%
JUMLAH		133	100%

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Keuangan Daerah, 2017.

Untuk susunan pegawai Badan Keuangan Daerah Kota Batu disediakan pada tabel berikut :

Tabel 9. Susunan Pegawai Badan Keuangan Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1	ESELON II	1
2	ESELON III	7
3	ESELON IV	23
	JUMLAH	31

Sumber : Bagian Kepegawaian Badan Keuangan Daerah, 2017.

B. Penyajian Data

1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014 - 2016.

Perkembangan Pajak Reklame di Kota Batu untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 cukup baik , hal itu disampaikan oleh bapak Yoni Budiawan selaku pegawai bidang Pendataan dan Penilaian, beliau mengatakan :

“Pajak Reklame di Kota Batu selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 itu terbilang cukup baik, kenapa demikian karena realisasi yang kita capai selalu melebihi target yang kita tetapkan“.

Dari pemaparan bapak Yoni yang mengatakan bahwa perkembangan Pajak Reklame cukup baik memang benar, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah presentase penerimaan realisasi Pajak Reklame pada tabel 3 untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang selalu mencapai angka 100%. Dapat diketahui pada tabel 3 tersebut, untuk tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.504.821.136 dengan jumlah presentase 112%, pada tahun 2015 target yang ditetapkan tidak ada perubahan dengan target tahun 2014 yaitu Rp.450.000.000 dan realisasi yang dicapai sebesar

Rp.470.671.373 dan presentase 105%, sedangkan untuk tahun 2016 target yang ditetapkan sebesar Rp.1.600.000.000 dan realisasi yang dicapai Rp.1.603.625.203 dengan jumlah 100%.

Dari penerimaan realisasi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang selalu tercapai, untuk tahun 2015 realisasi Pajak Reklame mengalami penurunan, hal tersebut diperjelas oleh bapak Yoni yang mengatakan :

“Terjadinya naik turun pada realisasi Pajak Reklame khususnya pada tahun 2015, itu disebabkan karena banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya”.

Pemaparan bapak Yoni atas penyebab naik turunnya realisasi Pajak Reklame dikarenakan wajib pajak yang tidak membayar, menjelaskan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi naik turunnya Pajak Reklame. Faktor tersebut dijelaskan oleh bapak Ajarin selaku pegawai bidang Pendataan dan Penilaian, beliau mengatakan :

“Faktor internal yang mempengaruhi naik turunnya realisasi Pajak Reklame pada tahun 2014 ke tahun 2015 serta ke tahun 2016 itu, yang utama dari peraturan Walikota Batu sendiri, seperti adanya peraturan pada Dinas Perijinan yang dapat membatasi jumlah reklame untuk tata keindahan kota, jadi ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh didirikan reklame atau ada batasan dalam pendirian reklame, jadi otomatis jumlah objek reklamennya akan menurun, tapi objek reklame untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 ini sebenarnya meningkat ini disebabkan oleh faktor eksternal yaitu dari wajib pajak. Masih banyak wajib pajak itu tidak membayar tepat waktu atau malah tidak membayar sama sekali, sebenarnya kita kembalikan kepada wajib pajak sendiri”

Dari pemaparan bapak ajirin tentang faktor eksternal maupun internal atas naik turunnya realisasi Pajak Reklame, diperjelas dengan pernyataan

bapak Wiwit Anandana, SE selaku Ketua bidang Pendataan dan Penilaian tentang wajib pajak reklame dalam hal membayar Pajak Reklamenya, beliau mengatakan :

“Kalau membahas tentang wajib pajak reklame yang membayar Pajak Reklame itu sepenuhnya belum dan sampai saat ini pun belum sepenuhnya wajib pajak membayar Pajak Reklamenya. Kadang itu reklamenya berdiri tapi wajib pajaknya tidak ada, tidak ada itu dalam arti wajib pajaknya yang memasang tidak diketahui, kebanyakan wajib pajak dari biro luar kota, kadang mereka itu tinggal disini dengan kontrak, kalau kontraknya habis kita mau nyari dimana?, jadi ya nunggu ada yang membayar kalau tidak ada yang membayar ya sudah kita lepas saja reklamenya”

Dari penjelasan bapak Wiwit tersebut, selain wajib pajak reklame yang masih belum sepenuhnya membayar pajak, banyak pula wajib pajak yang melakukan penunggakan, beliau mengatakan :

“Penunggakan? Sering dan sangat sering terjadi, seperti yang saya katakan tadi kalau wajib pajaknya sudah pindah alamat, kita juga sulit menagih, kita juga tidak bisa mau mengasih STP-nya, penunggakan terjadi ya karena itu mau ditagih tapi wajib pajaknya sudah tidak ada”

Penjelasan mengenai penunggakan yang sering terjadi akibat wajib pajak yang berpindah alamat yang mengakibatkan terjadinya kesulitan pada pemberian STP (Surat Tagihan Pajak), terjadi karena tidak adanya sosialisasi khusus yang diberikan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Berikut disampaikan oleh bapak Ajirin “

“Kalau mengenai sosialisasi kepada wajib pajak khusus untuk Pajak Reklame sendiri tidak ada, jadi kami melakukan sosialisasi itu terhadap semua Pajak Daerah jadi kalau ada kenaikan tarif, perubahan perhitungan, perubahan jenis pajaknya, mekanisme pajaknya, ijinnya bagaimana itu kita sosialisasikan jadi kalau masalah sosialisasi yang khusus tidak ada”

Mengenai tidak adanya sosialisasi terhadap wajib pajak khususnya Pajak Reklame juga diikuti tidak adanya sanksi administrasi berikut pemaparan dari bapak Ajirin “

“Sanksi untuk wajib Pajak Reklame sendiri tidak ada, jadi kalau wajib pajak itu menunggak atau tidak membayar kami cukup memotong reklamennya, memotong reklame ini diartikan sebagai memotong waktu atau bisa juga menurunkan reklamennya”

Pemaparan dari bapak Ajirin mengenai sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran maupun melakukan penunggakan, maka peneliti beralih terhadap permasalahan terkait penetapan target yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu. Seperti yang sudah diketahui pada bab latarbelakang yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 target yang ditetapkan oleh Badan keuangan Daerah Kota Batu tidak mengalami perubahan, atas tidak ada perubahan tersebut akan dijelaskan oleh bapak Ajirin, beliau mengatakan :

“Sebenarnya kalau mengenai target yang tidak berubah itu disebabkan karena beberapa hal, terutama yang paling penting kita sebagai pegawai dituntut untuk menetapkan sebuah target yang akan mampu terealisasi, apabila tidak terealisasi maka kinerja kita dinilai tidak berhasil selain masalah kinerja, target yang kita tentukan juga melihat kondisi Pajak Reklamennya ada hambatan atau tidak. Kalau pada saat tahun 2015 yang tidak mengalami perubahan itu ya karena banyak wajib pajak yang tidak membayar makanya target Pajak Reklamennya tidak berubah”

Atas pemaparan bapak Ajirin mengenai jumlah target yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, maka dijelaskan pula indikator penetapan target Pajak Reklame, beliau mengatakan :

“Sebenarnya indikator tertentu tentang penetapan target Pajak Reklame di Kota Batu tidak ada, hanya saja dalam penetapan sebuah target khususnya semua target Pajak Daerah itu, kita harus melihat peluang dan hambatan apa saja yang kita hadapi, contohnya peluang Pajak Reklame

seperti adanya reklame yang baru, dengan adanya reklame baru kita bisa menaikkan jumlah target untuk tahun kedepannya, akan tetapi disamping peluang itu kalau ada hambatan seperti wajib pajak tidak mau membayar atau telat membayar kita harus mempertimbangkan lagi apakah target tersebut tetap dinaikkan atau malah akan kita turunkan meski jumlah reklame yang baru semakin banyak”

2. Potensi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014 - 2016.

Potensi Pajak Reklame dapat diartikan sebagai kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan Pajak Reklame yang lebih optimal dari potensi yang ada pada daerah tersebut. Potensi ini lah yang harus digali secara maksimal oleh setiap pemerintah daerah khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Batu, guna meningkatkan penerimaan pendapatan Pajak Daerah Kota Batu. Dalam menggali potensi Pajak Reklame harus memperhatikan kondisi pada sisi ekonomi, sosial, serta unsur legalitas di Kota Batu agar tidak terjadinya kesalahan yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

Potensi di Kota Batu sangat baik, hal demikian dipaparkan oleh bapak Yoni yang mengatakan :

“Potensi Pajak Reklame di Kota Batu sangat-sangat baik, dari diberlakukannya peraturan Pajak Reklame sampai pada tahun 2017 ini potensinya sangat baik sekali, karena reklame-reklame yang dulunya ada yang sudah berhenti atau habis waktunya sudah pada didirikan lagi sehingga mendorong omset dari Pajak Reklame ya seperti pada saat ini sudah habis waktunya satu tahun atau dua tahun lagi berdiri lagi bahkan banyak reklame yang baru setiap tahunnya jadi potensinya saya katakan sangat-sangat baik”

Dari potensi yang sangat baik tersebut, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu dalam menggali potensi Pajak

Reklame adalah dengan cara mencari objek Pajak Reklame baru, hal tersebut dijelaskan oleh bapak Ajirin yang mengatakan :

“Ya kita mencari objek reklame baru, dengan meninjau kelapangan dengan memeriksa apakah reklame dilapangan itu sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar maka kita akan mencatatnya dan menetapkan wajib pajak baru sebagai penyelenggara reklamennya”

Dari upaya Badan Keuangan Daerah untuk menghasilkan potensi Pajak Reklame yang lebih banyak untuk tahun kedepannya, maka sebelum mengetahui potensi Pajak Reklame yang ada di Kota Batu, terlebih dahulu harus mengetahui jenis objek reklame yang terdapat di Kota Batu. Badan Keuangan Daerah Kota Batu menetapkan dua jenis objek reklame yang dipungut, yaitu reklame permanen dan reklame insidentil. Reklame permanen terbagi atas bando jalan, papan tiang bersinar, papan tiang, papan toko bersinar, papan toko, papan tembok/kaca, rombongan, kendaraan dan template. Sedangkan reklame insidentil terbagi atas spanduk, umbul-umbul, baliho, tenda toko, poster/stiker, *flag chain*, selebaran, balon udara dan *slide/film*. Reklame permanen memiliki jangka waktu rata-rata pemasangannya satu tahun, sedangkan reklame insidentil waktu pemasangannya dilihat dari jenis reklamennya sendiri, ada yang memiliki jangka waktu perbulan, pertiga bulan, perminggu, perlembar, maupun permenit. Dari kedua jenis objek reklame tersebut, maka berikut peneliti sediakan data jumlah objek reklame yang ada di Kota Batu :

Tabel 10. Jumlah Objek Reklame di Kota Batu Tahun 2014 - 2016

NO	JENIS	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	Bando Jalan	8	9	7
2	PN. Tiang Bersinar	242	269	271
3	PN. Tiang	529	662	781
4	PN. Toko Bersinar	126	82	98
5	PN. Toko	137	187	205
6	PN. Tembok/Kaca	1	2	2
7	Rombong	-	1	-
8	Kendaraan	3	3	3
9	Template	30	30	30
10	Spanduk	34	28	42
11	Umbu-umbul	10	14	22
12	Baliho	2	2	3
13	Tenda Toko	37	42	28
JUMLAH		1.159	1.331	1.492

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 – 2016.

Tabel 10 tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2014 jumlah objek reklame yang terdaftar pada Badan Keuangan Daerah Kota Batu terdapat 1.159 buah, untuk tahun 2015 jumlah reklamenya 1.331 buah sedangkan untuk tahun 2016 jumlah reklamenya mengalami kenaikan menjadi 1.492. Tahap kedua setelah mengetahui jumlah objek reklame, maka harus mengetahui ukuran/luas reklame dengan perhitungan menggunakan nilai sewa reklame yang sudah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Nilai sewa reklame di Kota Batu pada tahun 2014 sampai dengan 2016 diatur dalam Peraturan Walikota Batu sebagai berikut :

- a. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Dasar Perhitungan Pajak Reklame Permanen

- b. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Dasar Perhitungan Pajak Reklame Insidental
- c. Peraturan Walikota Batu Tahun 2016 tentang Kenaikan Dasar Perhitungan Pajak Reklame Permanen
- d. Peraturan Walikota Batu Tahun 2016 tentang Kenaikan Dasar Perhitungan Pajak Reklame Insidental

Perhitungan nilai sewa reklame permanen dan reklame insidental masing-masing meliputi :

- a. Nilai Strategi Reklame (NSR) merupakan penjumlahan antara ukuran reklame dengan lokasi reklame, berikut disajikan datanya :

Tabel 11. Rata-Rata Ukuran Reklame Kota Batu Tahun 2014 – 2016

NO	JENIS	RATA – RATA UKURAN
1	Bando Jalan	3m x 12m
2	PN. Tiang Bersinar	4m x 6m
3	PN. Tiang	2m x 6m
4	PN. Toko Bersinar	2m x 4m
5	PN. Toko	2m x 6m
6	PN. Tembok/Kaca	4m x 8m
7	Rombong	2,5m x 2,5m
8	Kendaraan	2m x 2m
9	Template	2m x 4m
10	Spanduk	2m x 4m
11	Umbu-umbul	4m x 2m
12	Baliho	2m x 4m
13	Tenda Toko	2m x 3m

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 – 2016.

Tabel 11 menjelaskan rata-rata ukuran reklame pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, rincian rata-rata tersebut yaitu bando jalan dengan ukuran 3m x 2m, papan tiang bersinar dengan ukuran 4m x 6m, papan tiang dengan ukuran 2m x 6m, papan toko bersinar dengan ukuran 2m x 4m, papan toko dengan ukuran 2m x 6m, papan

tembok/kaca dengan ukuran 4m x 8m, rombong dengan ukuran 2,5m x 2,5m, kendaraan dengan ukuran 2m x 2m, template dengan ukuran 2m x 4m, spanduk dengan ukuran 2m x 4m, umbul-umbul dengan ukuran 4m x 2m, baliho dengan ukuran 2m x 4m, dan tenda toko dengan ukuran 2m x 3m.

Rata-rata ukuran reklame yang sudah diketahui selanjutnya harus mengetahui rata-rata lokasi pemasangan reklame, berikut data rata-rata lokasi pemasangan reklame di Kota Batu :

Tabel 12. Rata-Rata Lokasi Pemasangan Reklame Tahun 2014 – 2016

NO	JENIS	RATA – RATA LOKASI
1	Bando Jalan	Kelas Utama
2	PN. Tiang Bersinar	Kelas Utama
3	PN. Tiang	Kelas Utama
4	PN. Toko Bersinar	Kelas Utama
5	PN. Toko	Kelas Utama
6	PN. Tembok/Kaca	Kelas Utama
7	Rombong	Kelas Utama
8	Kendaraan	Kelas Utama
9	Template	Kelas Utama
10	Spanduk	Nilai Strategis*
11	Umbu-umbul	Nilai Strategis*
12	Baliho	Nilai Strategis*
13	Tenda Toko	Nilai Strategis*

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 - 2016

Keterangan : (*)telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batu

Dari tabel 12 tersebut menjelaskan rata-rata lokasi pemasangan reklame untuk bando jalan, papan tiang bersinar, papan tiang, papan toko bersinar, papan toko, papan tembok/kaca, rombong, kendaraan serta template adalah menggunakan lokasi kelas utama, sedangkan untuk spanduk, umbul-umbul, baliho serta tenda toko menggunakan nilai strategis yang sudah ditetapkan oleh Walikota Kota Batu

- b. Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) merupakan jumlah nilai jual yang telah ditetapkan oleh Peraturan Walikota Batu
- c. Nilai Sewa Reklame merupakan penjumlahan dari NSR dengan NJOR

Berikut disajikan perhitungan nilai sewa reklame permanen dan reklame insidental untuk tahun 2014 sampai dengan 2016 :

Tabel 13. Perhitungan Nilai Sewa Reklame Permanen Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010

NO	JENIS	UKURAN
1	Bando Jalan	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 3m x 12m
		Kelas Utama Rp 3.500.000
		Jumlah Rp 126.000.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 11.500.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 137.500.000		
2	PN. Tiang Bersinar	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 4m x 6m
		Kelas Utama Rp 125.000
		Jumlah Rp 3.000.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 225.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 3.225.000		
3	PN. Tiang	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 6m
		Kelas Utama Rp 120.000
		Jumlah Rp 1.440.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 175.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 1.615.000		
4	PN. Toko Bersinar	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 4m
		Kelas Utama Rp 120.000
		Jumlah Rp 960.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 150.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 1.110.000		

Lanjutan tabel 13.

NO	JENIS	UKURAN	
5	PN. Toko	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 6m
		Kelas Utama	Rp 100.000
		Jumlah	Rp 1.200.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 125.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama	Rp 1.325.000	
6	PN. Tembok/Kaca	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	4m x 8m
		Kelas Utama	Rp 65.000
		Jumlah	Rp 2.080.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 50.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama	Rp 2.130.000	
7	Rombong	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2,5m x 2,5m
		Kelas Utama	Rp 150.000
		Jumlah	Rp 937.500
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 100.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama	Rp 1.037.500	
8	Kendaraan	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 2m
		Kelas Utama	Rp 40.000
		Jumlah	Rp 160.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 120.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama	Rp 280.000	
9	Template	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 4m
		Kelas Utama	Rp 20.000
		Jumlah	Rp 160.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 20.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama	Rp 180.000	

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 – 2015.

Dari tabel 13 tersebut, diperoleh hasil nilai sewa reklame permanen berdasarkan Peraturan Walikota Batu tahun 2010 yaitu untuk bando

jalan sebesar Rp.137.500.000, papan tiang bersinar sebesar Rp.3.225.000, papan tiang sebesar Rp.1.615.000., papan toko bersinar sebesar Rp.1.110.000., papan toko sebesar Rp.1.325.000., papan tembok/kaca sebesar Rp.2.130.000., rombongan sebesar Rp.1.037.500., kendaraan sebesar Rp.280.000 dan template sebesar Rp.180.000.

Tabel 14. Perhitungan Nilai Sewa Reklame Insedentil Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2010

NO	JENIS	UKURAN	
1	Spanduk	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 4m
		Nilai Strategis	Rp 7.500
		Jumlah	Rp 60.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 17.500
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Rp 77.500		
2	Umbu-umbul	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	4m x 2m
		Nilai Strategis	Rp 3.000
		Jumlah	Rp 24.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 15.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Rp 39.000		
3	Baliho	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 4m
		Nilai Strategis	Rp 50.000
		Jumlah	Rp 400.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 50.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Rp 450.000		
4	Tenda Toko	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 3m
		Nilai Strategis	Rp 7.500
		Jumlah	Rp 45.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 17.500
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Rp 62.500		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 – 2015.

Dari tabel 14 tersebut, menjelaskan hasil nilai sewa reklame insedentil berdasarkan Peraturan Walikota Batu tahun 2010 yaitu spanduk sebesar Rp.77.500., umbul-umbul sebesar Rp.39.000., baliho sebesar Rp.450.000., dan tenda toko sebesar Rp.62.500.

Tabel 15. Perhitungan Kenaikan Nilai Sewa Reklame Permanen Berdasarkan Peraturan Walikota Tahun 2016

NO	JENIS	UKURAN
1	Bando Jalan	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 3m x 12m
		Kelas Utama Rp 3.500.000
		Jumlah Rp 126.000.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 10.500.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 136.500.000		
2	PN. Tiang Bersinar	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 4m x 6m
		Kelas Utama Rp 625.000
		Jumlah Rp 15.000.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 1.125.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 16.125.000		
3	PN. Tiang	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 6m
		Kelas Utama Rp 480.000
		Jumlah Rp 5.760.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 700.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 6.460.000		
4	PN. Toko Bersinar	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 4m
		Kelas Utama Rp 480.000
		Jumlah Rp 3.840.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 600.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ
Kelas Utama Rp 4.440.000		

Lanjutan tabel 15.

NO	JENIS	UKURAN	
5	PN. Toko	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 6m
		Kelas Utama	Rp 400.000
		Jumlah	Rp 4.800.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 500.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama Rp 5.300.000		
6	PN. Tembok/Kaca	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	4m x 8m
		Kelas Utama	Rp 325.000
		Jumlah	Rp 10.400.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 250.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama Rp 10.650.000		
7	Rombong	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2,5m x 2,5m
		Kelas Utama	Rp 750.000
		Jumlah	Rp 4.687.500
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 500.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama Rp 5.187.500		
8	Kendaraan	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 2m
		Kelas Utama	Rp 200.000
		Jumlah	Rp 800.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 600.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama Rp 1.400.000		
9	Template	NS (Nilai Strategi Reklame)	
		Ukuran Reklame	2m x 4m
		Kelas Utama	Rp 100.000
		Jumlah	Rp 800.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)	
			Rp 100.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ	
	Kelas Utama Rp 900.000		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2016

Dari tabel 15 tersebut, diperoleh hasil nilai sewa reklame permanen berdasarkan Peraturan Walikota Batu tahun 2016 yaitu

untuk bando jalan sebesar Rp.136.500.000, papan tiang bersinar sebesar Rp.16.125.000, papan tiang sebesar Rp.6.460.000., papan toko bersinar sebesar Rp.4.440.000., papan toko sebesar Rp.5.300.000., papan tembok/kaca sebesar Rp.10.650.000., rombongan sebesar Rp.5.187.500., kendaraan sebesar Rp.1.400.000 dan template sebesar Rp.900.000.

Tabel 16. Perhitungan Kenaikan Nilai Sewa Reklame Insidental Berdasarkan Peraturan Walikota Tahun 2016

NO	JENIS	UKURAN
1	Spanduk	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 4m
		Nilai Strategis Rp 37.500
		Jumlah Rp 300.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 87.500
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ Rp 387.500
2	Umbu-umbul	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 4m x 2m
		Nilai Strategis Rp 15.000
		Jumlah Rp 120.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 75.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ Rp 195.000
3	Baliho	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 4m
		Nilai Strategis Rp 250.000
		Jumlah Rp 2.000.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 250.000
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ Rp 2.250.000
4	Tenda Toko	NS (Nilai Strategi Reklame)
		Ukuran Reklame 2m x 3m
		Nilai Strategis Rp 37.500
		Jumlah Rp 225.000
		NJ (Nilai Jual Objek Reklame)
		Rp 87.500
		Nilai Sewa Reklame = NS + NJ Rp 312.500

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2016.

Dari tabel 16 tersebut, menjelaskan hasil nilai sewa reklame insidental berdasarkan Peraturan Walikota Batu tahun 2016 yaitu spanduk sebesar Rp. 387.500., umbul -umbul sebesar Rp. 195.000., baliho sebesar Rp. 2.250.000., dan tenda toko sebesar Rp. 312.500.

Setelah mengetahui ukuran/luas reklame yang menggunakan perhitungan nilai sewa maka selanjutnya yang perlu diketahui adalah jumlah hari reklame. Berikut peneliti sajikan rata-rata jumlah hari reklame pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 di Kota Batu :

Tabel 17. Rata-Rata Hari Reklame Pada Tahun 2014 – 2016

NO	JENIS	RATA – RATA HARI
1	Bando Jalan	365 Hari
2	PN. Tiang Bersinar	365 Hari
3	PN. Tiang	365 Hari
4	PN. Toko Bersinar	365 Hari
5	PN. Toko	365 Hari
6	PN. Tembok/Kaca	365 Hari
7	Rombong	365 Hari
8	Kendaraan	365 Hari
9	Template	365 Hari
10	Spanduk	30 Hari
11	Umbu-umbul	7 Hari
12	Baliho	30 Hari
13	Tenda Toko	30 Hari

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 – 2016.

Berdasarkan tabel 17 tersebut, rata-rata hari pendirian reklame untuk bando jalan, papan tiang bersinar, papan tiang, papan toko bersinar, papan toko, papan tembok/kaca, rombongan, kendaraan dan template adalah 365 hari dalam arti masa pajak untuk reklame tersebut adalah 1 tahun, untuk spanduk, baliho dan tenda toko 30 hari dalam masa pajak adalah 1 bulan, sedangkan untuk umbul – umbul 7 hari dalam masa pajaknya adalah 1 minggu.

Selanjutnya yang terakhir untuk mengetahui potensi Pajak Reklame tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah tarif Pajak Reklame. Tarif Pajak Reklame untuk semua reklame adalah sama yaitu 25%. Berikut peneliti sajikan dalam tabel :

Tabel 18. Tarif Reklame Pada Tahun 2014 – 2016

NO	JENIS	MASA PAJAK
1	Bando Jalan	25%
2	PN. Tiang Bersinar	25%
3	PN. Tiang	25%
4	PN. Toko Bersinar	25%
5	PN. Toko	25%
6	PN. Tembok/Kaca	25%
7	Rombong	25%
8	Kendaraan	25%
9	Timplat	25%
10	Spanduk	25%
11	Umbu-umbul	25%
12	Baliho	25%
13	Tenda Toko	25%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Batu, 2014 – 2016

C. Analisis Data

1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014 – 2016

Pencapaian realisasi Pajak Reklame atas target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu pada tahun 2014 sampai dengan 2016 merupakan hasil maksimal dari kinerja para pegawai Badan Keuangan Daerah khususnya yang menangani Pajak Reklame. Hasil maksimal tersebut sudah dikatakan sebagai hasil kinerja yang efektif karena menurut teori Dahlan, realisasi dikatakan efektif apabila terget tersebut telah dicapai. Dalam pencapaian realisasi itu, naik

turunnya realisasi Pajak Reklame yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 merupakan sebagian besar disebabkan oleh wajib pajak yang kurang sadar akan pentingnya masukan Pajak Reklame bagi pendapatan Pajak Daerah Kota Batu. Kurang sadarnya wajib pajak tersebut, yang melakukan tindakan tidak membayar maupun sering melakukan penunggakan pada Pajak Reklame akan berpengaruh atas penerimaan realisasi tahun kedepannya, karena semakin banyak wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran maka realisasi Pajak Reklame akan menurun pula.

Selain wajib pajak yang menyebabkan penerimaan Pajak Reklame mengalami naik turun, Peraturan Walikota Batu juga sama halnya mempengaruhi penerimaan realisasi Pajak Reklame. Dari peraturan yang dibuat Walikota Batu sebenarnya dengan tujuan baik, karena jikalau reklame yang didirikan oleh wajib pajak tidak diatur, maka Kota Batu pun akan menjadi Kota dengan pemandangan buruk yang dipenuhi oleh reklame. Wajib pajak serta Peraturan Walikota yang mempengaruhi penerimaan realisasi, peran Badan Keuangan Daerah Kota Batu pun juga sangat penting.

Peran Badan Keuangan Daerah Kota Batu tentang penetapan target Pajak Reklame, seharusnya didasarkan atas potensi yang ada, bukan atas dasar tuntutan kerja. Apabila penetapan target didasarkan pada tuntutan kerja, maka tidak ada kemajuan positif didalam organisasi Badan Keuangan Daerah. Kemajuan positif ini, diartikan bahwa sebagai

aparatur yang menangani penerimaan Pajak Daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam menetapkan target, guna meningkatkan realisasi serta menggali potensi Pajak Reklame lebih banyak.

2. Potensi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014 - 2016.

Pemungutan Pajak Reklame yang diawali dengan perhitungan potensi dari setiap reklame yang terpasang sepanjang jalan di Kota Batu, dapat memberikan pengetahuan tentang besaran jumlah yang seharusnya dapat dipungut dari Pajak Reklame setiap tahun. Untuk memperoleh potensi Pajak Reklame di Kota Batu dibutuhkan data-data mengenai jumlah objek reklame, ukuran/luas dengan perhitungan nilai sewa reklame sebagai dasarnya, jumlah hari dimana reklame terpasang serta tarif Pajak Reklame yang sudah disediakan oleh peneliti dalam sub bab penyajian data. Adapun cara untuk menghitung potensi Pajak Reklame dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pajak Reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Keterangan :

- PPrk = Potensi reklame
- R = Jumlah reklame
- S = Ukuran/luas reklame (nilai sewa)
- D = Jumlah Hari
- Pr = Tarif Pajak Reklame

Setelah semua data didapat maka dapat dihitung potensi Pajak Reklame setiap tahunnya dengan menggunakan rumus yang disampaikan

oleh Bambang (Bambang, 2005:151). Berikut perhitungan potensi Pajak Reklame untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

Tabel 19. Potensi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014

TAHUN	JENIS	R	S	D	Pr	JUMLAH
2014	Bando Jalan	8	137.500.000	365	25%	275.000.000
	PN. Tiang Bersinar	242	3.225.000	365	25%	195.112.500
	Pn. Tiang	529	1.615.000	365	25%	213.583.750
	PN. Toko Bersinar	126	1.110.000	365	25%	34.965.000
	PN. Toko	137	1.325.000	365	25%	45.381.250
	PN. Tembok/Kaca	1	2.130.000	365	25%	532.500
	Rombong		1.037.500	365	25%	
	Kendaraan	3	280.000	365	25%	210.000
	Template	30	180.000	365	25%	1.350.000
	Spanduk	34	77.500	30	25%	658.750
	Umbu-umbul	10	39.000	7	25%	97.500
	Baliho	2	450.000	30	25%	225.000
	Tenda Toko	37	62.500	30	25%	578.125
	Jumlah	1159				767.694.375

Sumber : Data diolah sendiri, 2017.

Dari tabel 19, dapat dilihat pada tahun 2014 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menerima sebanyak 1.159 buah reklame, yang terdiri dari reklame permanen yaitu bando jalan 8 buah, papan tiang bersinar 242 buah, reklame papan tiang sebanyak 529 buah, reklame papan toko bersinar sebanyak 126 buah, reklame papan toko sebanyak 137, reklame papan tembok/kaca sebanyak 1 buah, reklame kendaraan sebanyak 3 buah dan reklame template sebanyak 30 buah. Sedangkan untuk reklame insidental terdapat reklame spanduk 34 buah, reklame umbul-umbul 10 buah, reklame baliho 2 buah dan reklame tenda toko 37 buah. Adanya jumlah reklame tersebut menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan realisasi Pajak Reklame oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2014 sebesar Rp.767.694.375.

Tabel 20. Potensi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2015

TAHUN	JENIS	R	S	D	Pr	JUMLAH
2015	Bando Jalan	9	137.500.000	365	25%	309.375.000
	PN. Tiang Bersinar	269	3.225.000	365	25%	216.881.250
	Pn. Tiang	662	1.615.000	365	25%	267.282.500
	PN. Toko Bersinar	82	1.110.000	365	25%	22.755.000
	PN. Toko	187	1.325.000	365	25%	61.943.750
	PN. Tembok/Kaca	2	2.130.000	365	25%	1.065.000
	Rombong	1	1.037.500	365	25%	259.375
	Kendaraan	3	280.000	365	25%	210.000
	Template	30	180.000	365	25%	1.350.000
	Spanduk	28	77.500	30	25%	542.500
	Umbu-umbul	14	39.000	7	25%	136.500
	Baliho	2	450.000	30	25%	225.000
	Tenda Toko	42	62.500	30	25%	656.250
	Jumlah	1331				882.682.125

Sumber : Data diolah sendiri, 2017.

Dari tabel 20, dapat dilihat pada tahun 2015 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menerima sebanyak 1.331 buah reklame, yang terdiri dari reklame permanen yaitu bando jalan 9 buah, papan tiang bersinar 269 buah, reklame papan tiang sebanyak 662 buah, reklame papan toko bersinar sebanyak 82 buah, reklame papan toko sebanyak 187, reklame papan tembok/kaca sebanyak 2 buah, reklame rombong sebanyak 1 buah, reklame kendaraan sebanyak 3 buah dan reklame template sebanyak 30 buah. Sedangkan untuk reklame insidental terdapat reklame spanduk 28 buah, reklame umbul-umbul 14 buah, reklame baliho 2 buah dan reklame tenda toko 42 buah. Adanya jumlah reklame tersebut menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan realisasi Pajak Reklame oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2015 sebesar Rp.882.682.125.

Tabel 21. Potensi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2016

TAHUN	JENIS	R	S	D	Pr	JUMLAH
2016	Bando Jalan	7	136.500.000	365	25%	238.875.000
	PN. Tiang Bersinar	271	16.125.000	365	25%	1.092.468.750
	Pn. Tiang	781	6.460.000	365	25%	1.261.315.000
	PN. Toko Bersinar	98	4.440.000	365	25%	108.780.000
	PN. Toko	205	5.300.000	365	25%	271.625.000
	PN. Tembok/Kaca	2	10.650.000	365	25%	5.325.000
	Rombong		5.187.500	365	25%	
	Kendaraan	3	1.400.000	365	25%	1.050.000
	Template	30	900.000	365	25%	6.750.000
	Spanduk	42	387.500	30	25%	4.068.750
	Umbu-umbul	22	195.000	7	25%	1.072.500
	Baliho	3	2.250.000	30	25%	1.687.500
	Tenda Toko	28	312.500	30	25%	2.187.500
	Jumlah	1492				2.995.205.000

Sumber : Data diolah sendiri, 2017.

Dari tabel 21, dapat dilihat pada tahun 2016 Badan Keuangan Daerah Kota Batu menerima sebanyak 1.492 buah reklame, yang terdiri dari reklame permanen yaitu bando jalan 7 buah, papan tiang bersinar 271 buah, reklame papan tiang sebanyak 781 buah, reklame papan toko bersinar sebanyak 98 buah, reklame papan toko sebanyak 205, reklame papan tembok/kaca sebanyak 2 buah, reklame kendaraan sebanyak 3 buah dan reklame template sebanyak 30 buah. Sedangkan untuk reklame insidental terdapat reklame spanduk 42 buah, reklame umbul-umbul 22 buah, reklame baliho 3 buah dan reklame tenda toko 28 buah. Adanya jumlah reklame tersebut menggambarkan jumlah potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan realisasi Pajak Reklame oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2016 sebesar Rp.2.995.205.000.

Dari potensi untuk tahun 2014 sampai dengan 2016, maka peneliti menyediakan tabel perbandingan antar target, realisasi dan potensi Pajak Reklame, berikut tabelnya :


Tabel 22. Perbandingan Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Reklame Tahun 2014 - 2016

Tahun	Target yang ditetapkan BKD	Realisasi yg Diterima BKD	Potensi	Selisih Potensi dan Realisasi
2014	450.000.000	504.821.136	767.694.375	262.873.239
2015	450.000.000	470.671.373	882.682.125	412.010.752
2016	1.600.000.000	1.603.625.203	2.995.205.000	1.391.579.797

Sumber : Data diolah sendiri, 2017.

Berdasarkan tabel 22, untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 penerimaan realisasi Pajak Reklame seharusnya lebih besar dari penerimaan realisasi yang diterima oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu, karena jumlah potensi yang penulis hitung lebih besar dari realisasi tersebut. Seperti terlihat pada tabel bahwa, pada tahun 2014 selisih realisasi dengan potensi yang belum digali mencapai Rp.262.873.239, pada tahun 2015 sebesar Rp.412.010.752 dan pada tahun 2016 selisihnya yakni mencapai Rp.1.391.579.797.

Grafik 1. Perbandingan Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Reklame Tahun 2014 - 2016



Sumber : Data diolah sendiri, 2017

Dari tabel 21 dan grafik 3 tersebut, dapat dilihat perbandingan realisasi, target, dan potensi Pajak Reklame Kota Batu sebagai berikut :

1. Tahun 2014 realisasi Pajak Reklame sebesar Rp.504.821.136, adapun target yang ditetapkan sebesar Rp.450.000.000, sedangkan potensinya mampu mencapai sebesar Rp.767.694.375.
2. Tahun 2015 realisasi Pajak Reklame mengalami penurunan dengan pencapaian sebesar Rp.470.671.373. Adapun target yang ditetapkan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.450.000.000, sedangkan potensinya mampu mencapai sebesar Rp.882.682.125. Seharusnya target yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk tahun 2015 ini mengalami perubahan, karena jikalau dilihat dari jumlah potensi yang ada sangatlah besar dan mengalami peningkatan dari tahun 2014 menuju tahun 2015.
3. Tahun 2016 realisasi pajak reklame meningkat sebesar Rp.1.603.625.203. Adapun target yang ditetapkan sebesar Rp. Rp.1.600.000.000, sedangkan potensinya mampu mencapai sebesar Rp. 2.995.205.000.

D. Pembahasan

1. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014 – 2016.

Naik turunnya realisasi Pajak Reklame yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 yang penyebab utamanya dari wajib pajak, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa hal yaitu yang pertama dengan memberlakukan sanksi administrasi. Seperti yang telah

dipaparkan oleh bapak Ajirin mengenai tidak adanya sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar atau menunggak pajaknya akan membuat makin banyaknya wajib pajak yang tidak akan membayar Pajak Reklame. Dengan cara memberi sanksi administrasi baik berupa denda, bunga dan kenaikan, maka akan mendorong wajib pajak enggan akan melakukan penunggakan atau bahkan tidak membayar pajak. Namun penerapan sanksi tersebut harus berlaku adil terhadap semua wajib pajak reklame

Kedua dengan melakukan sosialisasi berbeda yakni khusus wajib Pajak Reklame baru dan lama, dari pembeda tersebut maka wajib pajak akan memiliki budaya lebih baik seperti disiplin dan tepat waktu dalam membayar pajak yang terutang, diketahui dari penjelasan bapak Ajirin bahwasanya sosialisasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah mencakup semua Pajak Daerah yang didalamnya hanya terkait kenaikan tarif, perubahan perhitungan dan lain sebagainya. Seperti yang diketahui bahwa kesadaran membayar pajak datanya dari diri sendiri, maka dengan sosialisasi Badan Keuangan Daerah dapat menanamkan pengertian dan pemahaman tentang Pajak Reklame. Pengertian dan pemahaman tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengarah langsung kepada wajib pajak reklame saat wajib pajak datang untuk membayar pajak tersebut.

Dari kedua hal yang harus dilakukan aparatur Badan Keuangan Daerah untuk wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran dan

penunggakan Pajak Reklame, Badan Keuangan Daerah juga harus menetapkan target Pajak Reklame sesuai dengan potensi reklame yang ada sehingga dapat memacu penerimaan daerah serta aparaturnya yang terkait atas penetapan target Pajak Reklame akan lebih produktif dan lebih bijak dalam menetapkan target kedepannya. Didalam teori Paul J Meyer, target setiap tahun harus mengalami perubahan, karena target yang tidak mengalami perubahan hanya akan menciptakan kinerja yang tidak optimal. Lebih bijak dalam penetapan target dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan data-data potensi Pajak Reklame secara mendalam, mempertimbangkan kembali hambatan apa yang dapat berdampak buruk atas target tersebut apabila ditetapkan, serta solusi apa yang akan dilakukan ketika hambatan tersebut terjadi. Seperti yang diketahui bahwa target Pajak Reklame untuk tahun 2014 dan tahun 2015 tidak mengalami perubahan, padahal potensi pada tahun 2015 mencapai Rp.882.682.125. dan penetapan target tersebut, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Ajarin bahwasanya target yang ditentukan berdasarkan tututan kerja.

2. Potensi Pajak Reklame Kota Batu Tahun 2014 – 2016.

Dari analisis yang peneliti lakukan pada perhitungan potensi Pajak Reklame Kota Batu pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, menjelaskan, meskipun target Pajak Reklame yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Batu dapat tercapai melalui penerimaan yang mampu melebihi target yang ditetapkan, namun potensi

Pajak Reklame jauh lebih besar dari jumlah penerimaan Pajak Reklame, hal ini menggambarkan masih terdapat potensi Pajak Reklame yang masih belum tergali secara maksimal. Apabila potensi Pajak Reklame tersebut dapat dimaksimalkan maka akan menambah penerimaan terhadap pendapatan Pajak Daerah Kota Batu, karena menurut teori Davey kriteria penilaian potensi yang utama adalah potensi tersebut harus lebih besar dari keseluruhan biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam hal menggali potensi Pajak Reklame ini, upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Batu tentang mencari objek reklame baru dengan terjun kelapangan memang solusi yang bagus. Dengan ninjau lapangan, reklame yang belum terdaftar atau bisa disebut reklame ilegal yang terpasang di sepanjang sudut jalan Kota Batu akan ditelusuri pemiliknya. Apabila pemilik reklame tersebut telah diketahui, maka Badan Keuangan Daerah dapat menjadikannya sebagai wajib pajak reklame yang baru, sedangkan apabila pemilik reklame tidak diketahui keberadaannya, reklame tersebut bisa langsung diturunkan.